



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 77 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 177 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan;
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi;
 - c. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber – sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu dibentuk / didirikan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo Utara ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Kepala Daerah adalah Daerah Gorontalo Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.
7. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah daerah dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah (PD).
8. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan

berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan.

10. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Perseroan.
11. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.
12. Direktur Utama adalah Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
13. Direktur adalah Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah.
14. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
15. Pegawai adalah Pegawai Perseroan dan atau Perusahaan Daerah (PD)

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini disetujui didirikan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan/ atau Perusahaan Daerah (PD).
- (2) Kepala Daerah segera membuat Akte Notaris setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Hukum yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas dan atau Perseroan Daerah.
- (2) Perseroan berkantor pusat di Kwandang, Ibu Kota Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Perseroan Terbatas (PT) dan /atau Perusahaan Daerah (PD) dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain yang berbentuk anak perusahaan setelah ditetapkan oleh RUPS dan /atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Pasal 4

- (1) Perseroan Terbatas (PT) dan /atau Perseroan Daerah (PD) didirikan dengan maksud :
 - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah

- pada umumnya dan penerimaan daerah pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan – kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
- (2) Kegiatan BUMD harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan, ketertiban umum, dan /atau kesusilaan.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan Bidang Usaha meliputi Perdagangan Umum, Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Pertambangan, Transportasi, PDAM, PLN dan Rumah Sakit

BAB V

PEMISAHAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah akan memisahkan sebagian kekayaan dan menempatkannya pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana Pasal 3 ayat (1).
- (2) Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana Pasal 6 ayat (1) akan disisihkan dari APBD dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang saham BUMD terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih.
- (3) Sekurang – kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari seluruh saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal BUMD dari Pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Perubahan Modal Dasar dimaksud dalam Peraturan Kepala Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VII

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas (PT) dan/ atau Perusahaan Daerah (PD) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang mengatur Perseroan Terbatas dan Perseroan Daerah.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. telah lulus fit and propert test;

- b. membuat dan menyajikan proporsional tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
- c. warga negara indonesia diutamakan mempunyai pendidikan sekurang– kurangnya sarjana (S1);
- d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. memiliki kredibilitas, loyalitas, integritas moral yang baik dan dedikasi tinggi terhadap BUMD;
- f. memiliki keahlian, kemampuan, dan memahami manajemen perusahaan minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi);
- g. mempunyai waktu yang penuh dalam melaksanakan tugasnya;
- h. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- i. sehat jasmani, rohani dan bebas pengaruh psikotropika serta berumur sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
- j. syarat – syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan Direksi yang terdiri atas 3 (tiga) Orang dengan ketentuan salah seorang dari anggota Dewan Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 12

Direksi Perseroan sehari – hari melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RUPS dengan mengikuti Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi Perseroan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD yang bersangkutan atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili BUMD baik didalam dan diluar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada pemegang saham.

Pasal 15

Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dan jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan perhitungan Laba / Rugi.

Pasal 16

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris dalam hal – hal:

- a. mengadakan perjanjian – perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran di BUMD;
- b. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik BUMD;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 17

- (1) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis untuk mewakilinya didalam dan diluar pengadilan kepada seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang / badan lain diluar Perseroan.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Hak – hak Direksi

Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagian keempat

C u t i

Pasal 19

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar / cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari BUMD.

Bagian kelima

Pemberhentian

Pasal 20

Direksi berhenti dan diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- g. habis masa jabatan;
- h. tidak memenuhi syarat – syarat lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- i. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- j. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pemegang saham.

Pasal 21

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c , huruf d Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Komisaris segera melaporkan kepada Pemegang Saham.

Pasal 22

Pemegang saham paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Komisaris, sudah harus melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengeluarkan :

- a. surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi, bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d;
- b. surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 20 huruf e.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan BUMD.

Pasal 24

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Dewan Komisaris sudah mengajukan calon Direksi kepada Pemegang Saham.

BAB IX

KOMISARIS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris BUMD, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki kredibilitas, loyalitas, integritas moral yang baik dan dedikasi tinggi terhadap BUMD;
 - d. memiliki keahlian, kemampuan, dan memahami manajemen perusahaan minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi);
 - e. mempunyai waktu yang penuh dalam melaksanakan tugasnya;

- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas pengaruh psikotropika serta tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. syarat – syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 26

Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota Komisaris.

Pasal 27

Masa jabatan Dewan Komisaris diangkat paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 28

Anggota Dewan Komisaris karena tugasnya dapat menerima honorarium yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

Bagian ketiga

Pemberhentian

Pasal 29

Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena alasan kesehatan;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- h. habis masa jabatan;
- i. tidak memenuhi syarat – syarat lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- j. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

k. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pemegang saham.

Pasal 30

- (1) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal 25.
- (2) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Komisaris bersama – sama maupun sendiri – sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
- (4) Komisaris berhak mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran perseroan serta menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.
- (5) Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (6) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
- (7) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan memutuskan apakah Direksi yang

bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

- (8) Rapat tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
- (9) Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
- (10) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.
- (11) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

BAB X

RAPAT - RAPAT

Pasal 32

Rapat Komisaris, Rapat Direksi, RUPS dan rapat lainnya dalam Perseroan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995.

Pasal 33

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan BUMD dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. anggota direksi perseroan terbatas dan atau Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1), tidak berlaku apabila Anggota Direksi yang bersangkutan mendapat persetujuan dalam RUPS.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Direksi dan Pegawai BUMD merupakan pekerja yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Perundang – undangan dibidang ketenagakerjaan dan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Bagi Pegawai BUMD tidak berlaku segala ketentuan Kepegawaian dan Eselonisasi Jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIII

TAHUN BUKU, LAPORAN BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 36

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
- (2) Laporan berkala disiapkan oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Pemegang Saham.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) disampaikan setiap semester.

Pasal 37

- (1) Selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham melalui Komisaris Utama untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Pasal 38

- (1) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Komisaris belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang diajukan dianggap telah disahkan.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 39

- (1) Penetapan dan penggunaan laba BUMD disahkan oleh RUPS.
- (2) Laba dihitung dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang mengatur Perseroan Terbatas.
- (3) Deviden BUMN yang merupakan hak Pemerintahan Daerah langsung disetorkan ke Kas Daerah segera disahkan oleh RUPS.

BAB XV

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 40

- (1) BUMD dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBUBARAN BUMD

Pasal 41

- (1) Pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang mengatur Perseroan Terbatas.
- (2) BUMD yang merugi terus menerus selama 3 (tiga) tahun harus melakukan restrukturisasi, penggabungan atau dibubarkan.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran BUMD disetor langsung ke Kas Daerah dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal daerah pada BUMD lain.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 42

Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mayoritas terlebih dahulu harus berkonsultasi kepada DPRD tentang :

- a. usulan calon direksi dan komisaris perusahaan;
- b. penetapan kebijakan yang akan dibahas dalam RUPS.

3

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 43

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Komisaris dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Dewan Komisaris boleh lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 44

BUMD yang dimiliki lebih dari 2 (dua) Daerah, Dewan Komisaris boleh lebih dari 3 (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 45

Direksi yang akan melakukan Perjalanan Dinas Keluar Negeri harus mendapat izin dari Dewan Komisaris.

Pasal 46

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 10 NOVEMBER 2010

BUPATI GORONTALO UTARA, 


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 17 NOVEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 77

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 77 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang percepatan pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah seirama dengan tuntutan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan kesejahteraannya. Hal ini terkait dengan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Gorontalo harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan perekonomian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan agar daerah dapat menyertakan modal daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah yang tentunya diharapkan dapat menciptakan roda perekonomian yang kondusif serta memudahkan investasi di daerah, selain itu juga dengan adanya Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat membantu untuk mempercepat perkembangan perekonomian masyarakat dengan membantu usaha-usaha ekonomi masyarakat yang tidak produktif melalui Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan demikian visi Pemerintah Daerah saat ini yaitu menjadikan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pusat perekonomian diteluk tomini akan bisa terlaksana, selain itu hal ini akan mendukung terwujudnya Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Kota Entrepreneur.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Ayat 1 Cukup Jelas
Ayat 2 Cukup Jelas
Ayat 3 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Ayat 1 Cukup Jelas
Ayat 2 Cukup Jelas
Ayat 3 Cukup Jelas
Ayat 4 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas


Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Ayat 1
Cukup Jelas
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 77 TAHUN 2009

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) KABUPATEN GORONTALO UTARA




BUPATI GORONTALO UTARA, 
RUSLI HABIBIE